



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1955

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 4 Nopember 1954 No. 38/U.U./1954, jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Propinsi Sumatera Utara Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1954, sebagaimana akan diubah kemudian beserta tambahannja, tentang “penanggungan pajak peradilan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara;
- b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Djanuari 1955 No.Des. 37/2/7;
- c. usul Menteri Dalam Negeri dalam surat tertanggal 17 April 1951 No. Upx 1/1/15;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 4 Nopember 1954 No.38/U.U./1954, jang menetapkan pemakaian mutatis-mutandis bagi pegawai Daerah Propinsi Sumatera Utara Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1954, sebagaimana akan diubah kemudian beserta tambahan-tambahannja, tentang “penanggungan pajak peralihan dan pajak upah bagi pegawai Negeri oleh Negara”.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kementrian Dalam Negeri,
2. Kementrian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Februari 1955
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

SUNARJO

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko